

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian BPR

Pengertian bank menurut Kasmir (2008:11) adalah sebagai berikut:

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (*free fight liberalism, etatisme, dan monopoli*).

2.2 Fungsi dan Tujuan BPR

2.2.1 Fungsi BPR

adalah Penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

2.2.2 Tujuan BPR

Adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.2.3 Sasaran BPR

Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon).

2.4 Usaha-usaha Bank BPR

Usaha BPR

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari *spread effect* dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami *over liquidity* atau kelebihan likuiditas

Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR

Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah :

1. Menerima simpanan berupa giro.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

Alokasi Kredit BPR

Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu:

1. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
2. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas

maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30 persen dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10 persen atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10 persen atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10 persen dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

2.4 Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Kredit

2.4.1 Pengertian

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini disebut juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit.

Menurut Kasmir (2008:101) kredit adalah kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan di kembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Adapun uraian singkat kredit menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, yaitu:

Kredit merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) mendefinisikan kredit sebagai berikut :

Kredit merupakan pentediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuannya atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan.

Dari uraian-uraian di atas mengenai pengertian kredit maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah kegiatan ialah kegiatan penyediaan dan perkembangan dana atau barang dan jasa dari kreditur atau nasabah (debitur) dengan dasar kepercayaan dan kesepakatan mewajibkan nasabah (debitur) untuk melunasi pinjaman berupa pokok pinjaman beserta bunganya berdasarkan jangka waktu dan tingkat bunga yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.4.2 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan dan fungsi tertentu.

Adapun yang menjadi tujuan pemberian kredit tersebut adalah :

1. Mencari keuntungan

Keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank dan memperluas usaha bank.

2. Membantu usaha nasabah

Bank memberikan fasilitas kredit untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan dimana bank memperoleh bunga dan nasabah dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Pemerintah menerima pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank, meningkatkan devisa Negara apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor, dan membuka kesempatan kerja bila kredit yang diberikan digunakan untuk membuka usaha baru.

2.4.3 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2008:105) kredit memiliki fungsi yang sangat luas.

Fungsi kredit adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini, uang hasil perkembangan kredit akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, daerah yang kekurangan akan mendapat tambahan dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Hasil perkembangan kredit, akan digunakan oleh debitur untuk mengolah barang tidak berguna menjadi barang yang lebih berguna.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat digunakan untuk menambah atau memperlancar jumlah peredaran barang.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan adanya kredit yang disalurkan akan membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Akan meningkatkan kegairahan berusaha terutama bagi pengusaha yang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Jika kredit yang diberikan untuk membangun sebuah pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.5 Unsur Dan Jenis Kredit

2.5.1 Unsur-Unsur Kredit

Dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita membicarakan tentang kredit maka termasuk unsur-

unsur yang ada di dalamnya. Menurut Kasmir (2008:103) unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka waktu
4. Resiko
5. Balas jasa

1. Kepercayaan

Kepercayaan (trust) adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada karna tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karna dalam konsep sekarang ini kreditur dan debitur adalah mitra bisnis.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini di tuangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangkan hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian di tuangkan dalam akad kredit dan di tandatangani kedua belah pihak sebelum kredit di kucurkan.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang di berikan mempunyai jangka waktu tertentu, jangka

waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah satu tahun), jangka menengah (satu sampai tiga tahun) dan jangka panjang (di atas tiga tahun).

4. Resiko

Resiko ini menyangkut persoalan seperti *degree of risk*. Dimana yang paling dikaji adalah pada saat keadaan yang terburuk yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Ini menyangkut dengan persoalan seperti lamanya waktu pemberian kredit yang menyebabkan naiknya tingkat risiko yang timbul, karna para pebisnis menginginkan adanya ketepatan waktu dalam proses pemberian kredit. Lamanya proses pemberian kredit ini tidak terlepas dari berbagai masalah seperti menyangkut dengan kajian dan analisa apakah kredit tersebut layak diberikan dan ukuran kelayakannya sejauh mana untuk pantas dicairkan.

5. Balas Jasa

Bagi bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bung, sedangkan bagi bank yang berdasarka prinsip syariah balas jasa di tentukan dengan bagi hasil.

2.5.2 Jenis-Jenis Kredit

1. Kredit Investasi

Kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin.

2. Kredit Modal Kerja

Kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan/pembelian bahan baku produksi.

3. Kredit Konsumsi

Kredit untuk perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah (KPR-Kredit Pemilikan Rumah), kendaraan (KKB-Kredit Kendaraan Bermotor), lain-lain seperti Kredit tanpa agunan.

4. Kredit Usaha Tanpa Bunga dan Tanpa Agunan

Kredit ini disediakan khusus untuk usaha kecil dan menengah. Kredit semacam ini sangat meringankan bagi pengusaha namun tahapan seleksi pencairannya sangat ketat, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) .
(wikipedia:2012)

2.6 Jangka Waktu Kredit dan Sifat Penggunaan Dananya

Secara umum, kredit perbankan dapat di klasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

2.6.1 Jangka Waktu Kredit

- a. Kredit Jangka Pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu maksimum satu tahun. Misalnya, kredit yang digunakan untuk membiayai Kredit Modal Kerja, pembiayaan musiman (*Seasonal Financing*).
- b. Kredit Jangka Panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari satu tahun. Contoh kredit investasi.

2.6.2 Sifat Penggunaan Dananya

Berdasarkan kriteria sifat penggunaan dana ini, kredit dapat dibagi menjadi dua, yaitu kredit *revolving* dan *kredit non-revolving*. Pada kredit *revolving*, baki debet pinjaman yang telah dilunasi masih dapat di tarik (dicairkan) bila memang dibutuhkan. Dengan demikian, sifat pemakaian dana kredit ini adalah “naik-turun” dan berulang sesuai dengan kebutuhan. Beberapa ciri dari kredit *revolving* adalah: - nasabah (debitur) diberi suatu plafon kredit tertentu. Plafon tersebut merupakan jumlah dana maksimum yang dapat ditarik. - jenis ini sesuai/ cocok untuk usaha yang kebutuhan dananya tergantung dari aliran kas (*cash flow*). - ditinjau dari jangka waktunya, jenis revolving ini termasuk kredit jangka pendek (maksimum satu tahun). - penarikan atas dana pinjaman dapat dilakukan secara bertahap dan atau sekaligus. Demikian juga dengan pelunasannya. Dengan demikian,

outstanding (jumlah pemakaian dana kredit oleh debitur atau baki debet) pinjaman akan meningkat dan menurun sesuai dengan penarikan dan pelunasan yang di lakukan.

“Lawan” kredit *revolving* adalah kredit *non-revolving* (tidak berputar atau tidak berulang). Ciri-cirinya: - penarikan dana pinjaman dapat dilakukan secara langsung dan sekaligus atau secara bertahap sesuai perjanjian. - pelunasan atas pinjaman dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan perjanjian. Umumnya dengan cicilan secara bertahap. -debitur tidak dapat menarik dana yang telah dilunasi. Dengan demikian, seiring dengan pelunasan yang dilakukan, *outstanding* pinjaman akan terus menurun. – dari sudut jangka waktunya, kredit jenis ini dapat merupakan pinjaman jangka pendek atau panjang (Jopie Jusuf:2007).

2.7 Jaminan Kredit

Pengertian Jaminan dlm kehidupan sehari-hari:

1. Jaminan menurut kamus diartikan sebagai tanggungan (Wjs Poerwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia).
2. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yg timbul dari suatu perikatan (Hartono Hadisoeparto, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Jaminan)

3. Ps.8 UU N0.10 1998 jaminan adalah keyakinan atas kemampuan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
4. Jaminan menurut kamus perbankan adalah jaminan yang diberikan oleh bank, jaminan tersebut dapat berupa jaminan fisik atau non fisik. Jaminan fisik berbentuk barang, sedangkan jaminan non fisik berupa avalist penanggung atau penjamin wesel.

Macam-Macam Jaminan :

1. Menurut terjadinya yaitu jaminan yang lahir karna ditentukan oleh undang-undang yaitu jaminan umum dan jaminan yang lahir kerna perjanjian yaitu jaminan khusus.
2. Menurut Sifatnya yaitu jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yg mempunyai cirri-ciri : mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dan dapat diperalihkan.
3. Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hub langsung pada perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur semuanya. (Sri Soedewi M Sofwan).

4. Menurut Objeknya
5. Jaminan yang tergolong dalam jaminan umum ialah seluruh harta debitur yang dijadikan jaminan atas utang debitur.
6. (Ps. 1131 dan Ps. 1132 KUH Perdata) jaminan khusus ialah jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.
7. Menurut Penguasaannya
8. Jaminan dengan penguasaan bendanya dan jaminan yg tanpa penguasaan bendanya. (kuliahad'e's blog. :2012)

2.8 Prinsip Pemberian Kredit

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama pemberian kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminan pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.

Prinsip-prinsip yang dianut dalam pemberian kredit menurut Kasmir (2008:117) terdiri dari analisis 5C dan 7P, yaitu sebagai berikut :

Penilaian dengan analisis 5C, yang dilihat yaitu :

1. *Character*
2. *Capacity*

3. *Capital*
4. *Condition*
5. *Collateral*

Sedangkan penilaian dengan analisis 7P yang dilihat yaitu :

1. *Personality*
2. *Party*
3. *Purpose*
4. *Prospect*
5. *Payment*
6. *Profitability*
7. *Protection*

Penjelasan dari prinsip-prinsip pemberian kredit di atas adalah sebagai berikut :

1. *Character* (Watak)

Keyakinan terhadap debitur/calon debitur bahwa yang bersangkutan mempunyai moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha

yang akan dibiayai dengan kredit.

3. *Capital* (Modal)

Penilaian mengenai jumlah dana / modal yang dimiliki oleh calon debitur atau untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak. Analisis ini juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan di jalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Collateral* (Jaminan)

Penilaian barang-barang agunan yang telah diserahkan oleh debitur sebagai agunan atas kredit yang diterimanya bermanfaat sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai kredit tersebut gagal atau sebab lain, dimana debitur tidak dapat melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.

5. *Condition* (Kondisi Perekonomian)

Penilaian terhadap situasi dari kondisi politik, sosial, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat tertentu yang kemungkinan akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. Sedangkan penilaian berdasarkan prinsip 7P, yaitu sebagai berikut :

1. *Personality* (Kepribadian)

Yaitu melihat nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari

maupun kepribadian masa lalu mencangkup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menanggapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party* (Golongan)

Yaitu pengklasifikasian nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose* (Tujuan)

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, apakah untuk tujuan konsumtif atau untuk tujuan produktif.

4. *Prospect* (Prospek)

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak menguntungkan ataudengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment* (Sumber Pembayaran)

Yaitu bagaimana rencana nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diterima atau dari mana saja sumber dana yang diperolehnya.

6. *Profitability* (Kemampuan Untuk Membayar Keuangan)

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *profitability* ini di ukur dari periode ke periode, apakah akan sama

ataupun akan semakin meningkat dengan adanya tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection* (Perlindungan)

Yaitu bertujuan untuk menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.